

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kajian hukum keluarga terdapat banyak teori yang bisa digunakan sebagai kacamata analisis, salah satunya adalah teori *mubadalah*. *Mubadalah* adalah teori yang melengkapi khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang relasi hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga perspektif agama islam.

*Mubadalah* adalah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) yang terjadi diantara dua belah pihak.<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Qodir adalah pelopor teori *mubadalah* ini, beliau merupakan seorang penulis, aktivis dan pegiat gender. Teori *mubadalah* memiliki tujuan untuk mengatasi ketimpangan relasi gender yang terjadi saat ini, sehingga diharapkan akan terjadi keseimbangan peran atas suami dan istri terlebih terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga. Teori *mubadalah* pada dasarnya lahir dari Islam sendiri, yang berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.

Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri dituntut untuk saling memahami serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan seimbang, hal ini telah diatur oleh Allah SWT dengan firmanNya dalam Q.S Al-Baqarah 187 :

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), Hal. 59

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”<sup>2</sup>

Ayat “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahuna*” adalah dasar yang paling jelas dan kuat mengenai kesalingan antara suami dan istri. Suami dan istri bagaikan pakaian yang saling menutupi, saling melindungi dan saling menghadirkan kesejukan ketika suasana panas dan memberikan kehangatan ketika dingin.<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa pasangan memiliki hubungan yang saling membutuhkan, dan masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dijaga untuk mewujudkan cita-cita perkawinan, yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*, dengan ketenangan dan kasih sayang, baik di dunia maupun di akhirat.

Walaupun hak dan kewajiban setiap anggota keluarga sudah diatur dalam agama Islam, namun dalam praktiknya masih banyak ditemui ketidakadilan terhadap hak dan kewajiban, khususnya tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Patriarki adalah contoh sistem sosial yang tidak berkeadilan terhadap perempuan, dimana laki-laki lebih dominan berperan dan memiliki posisi serta hak otoritas dalam berbagai urusan baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun sosial. Patriarki merupakan sistem dimana kaum perempuan dibuat tidak terlihat sehingga

---

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an*,  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=187> Diakses pada 12  
 November 2023. Pukul 21.00

<sup>3</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Hal. 68

kedudukannya kurang berpengaruh.<sup>4</sup> Sistem patriarki ini masih banyak dianut di Indonesia, lebih-lebih masyarakat di suku Jawa. Banyak faktor yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga sistem patriarki masih banyak dianut sampai sekarang, di antara faktornya adalah teks literatur dan kebudayaan. Dalam istilah Jawa ada beberapa istilah yang memosisikan rendah kaum perempuan dari pada kaum laki-laki diantaranya, “*kanca wingking*”, “*macak, masak, manak*”, “*suwargo nunut neraka katut*”, dan “*dapur, pupur, kasur, sumur*”. Istilah-istilah tersebut mempertegas bahwa perempuan hanya berperan sebatas melakukan pekerjaan rumah tangga dan hanya untuk menjadi pelayan laki-laki dalam keluarga.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kedudukan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mengalami suatu perubahan. Jika menurut sosial dan budaya lama, perempuan dianggap sebagai sumber fitnah sehingga eksistensi seorang perempuan mengalami pembatasan dalam mengakses dunia luar. Kini perempuan lebih bebas dalam mengekspresikan diri dan berbagai pikiran, karya, dan pandangannya. Bahkan peran seorang perempuan sudah banyak dibutuhkan dalam berbagai bidang, seperti dalam pekerjaan pada posisi atau keahlian tertentu.

---

<sup>4</sup> Yanuarius you, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan Atas Perempuan*, (Bandung: Nusamedia, 2021), Hal. 6

<sup>5</sup> Fitria, Helena Olivia, Maylia Ayu Nurvarindra, Peran Istri di Pandang Dari 3m Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa, *Equalita*, Vol. 4 No.2, (2022), Hal. 170

Perubahan kondisi sosial perempuan dalam ranah publik juga turut memberikan pengaruh atau *impact* dalam kehidupan domestiknya (keluarga). Jika dahulu perempuan sebagai seorang istri hanya tinggal dan diam didalam rumah untuk menunggu hasil kerja suami, zaman sekarang perempuan sudah banyak yang berkarier dan ikut andil dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perkembangan zaman dan kemajuan keilmuan moderen telah membuka pemikiran-pemikiran tentang prinsip kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana terjadi kesamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam lingkup publik maupun domestik, termasuk juga kesamaan untuk mendapatkan akses sosial.

Fleksibilitas terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menjadi suatu hal yang biasa terjadi, sehingga antara suami dan istri saling bertukar peran ataupun saling bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan dan urusan rumah tangga. Namun seperti apakah teori *mubadalah* yang merupakan teori islam, melihat tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri. Serta apakah konsep yang terkandung dalam teori *mubadalah* sejalan dengan konsep kesetaraan gender.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian skripsi yang berjudul : **“FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PRESPEKTIF TEORI MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL QODIR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar dari gambaran latar belakang tersebut, bisa ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir dalam mengatur fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri ?
2. Bagaimana teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif kesetaraan gender ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar dari rumusan masalah, dapat dinyatakan tujuan-tujuan dari penelitian ini. Maka, penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi :

1. Untuk menjelaskan bagaimana teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir dalam mengatur fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif kesetaraan gender.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian “Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir”, diharapkan supaya bisa bermanfaat dan memberikan kegunaan untuk berbagai pihak yaitu :

- 1. Secara Teoritis**

Harapan dari dilakukannya penelitian ini adalah supaya dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat umum. Serta bisa digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian berikutnya yang terkait analisis teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri, terutama bagi mahasiswa hukum keluarga islam.

## **2. Secara Praktis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menemukan hasil yang bermanfaat, sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan yang berkenaan tentang teori fungsionalisme struktural dan teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri.

## **3. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai penulisan karya ilmiah. Juga sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pemikiran teori fungsionalisme struktural, serta teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan terminologi yang digunakan dalam penelitian “Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir”, sehingga perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

## 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

### a. Fleksibilitas

Fleksibilitas menurut KBBI berarti penyesuaian diri secara mudah dan cepat, keluwesan dan ketidak canggungan. Namun fleksibilitas dalam hal ini bermakna keluwesan dan kelenturan hak, kewajiban dan pekerjaan pasangan suami istri dalam rumah tangga.

### b. Hak Dan Kewajiban

Dalam KBBI hak berarti kebenaran, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, derajat dan wewenang menurut hukum. Hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan, menerima dan mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan dari pihak tertentu.

Kewajiban dalam KBBI berarti sesuatu yang diwajibkan, pekerjaan, tugas menurut hukum. Kewajiban adalah beban atau tanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang sudah semestinya diberikan.

### c. Suami Istri

Suami adalah pria yang menikah dengan wanita secara sah. Istri adalah wanita yang menikah dengan pria secara sah atau wanita yang dinikahi. Suami istri merupakan predikat yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan setelah melakukan

pernikahan, atau ikatan lahir maupun batin untuk saling menjaga dan membina keluarga.

d. *Mubadalah*

*Mubadalah* adalah konsep tentang hubungan antara dua orang yang memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai, seperti kerja sama, kesalingan, timbal balik, juga resiprokal.<sup>6</sup> *Mubadalah* dalam pembahasan ini lebih memperhatikan tentang aspek kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dinamika keluarga.

e. Faqihuddin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Qodir dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Dia adalah seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), dan juga menjabat sebagai Wakil Direktur di Ma'had Aly Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Faqihuddin Abdul Qodir juga merupakan penulis yang telah membuat karya, berupa buku-buku dan kitab-kitab pesantren.<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Qodir merupakan pelopor dari teori *mubadalah* yang memperjuangkan keadilan gender.

2. Penegasan istilah secara operasional

---

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Hal. 59

<sup>7</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, *Faqihuddin Abdul Kodir*, [https://Kupipedia.Id/Index.Php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir#Riwayat\\_Hidup](https://Kupipedia.Id/Index.Php/Faqihuddin_Abdul_Kodir#Riwayat_Hidup) Diakses Pada 05 Maret 2024. Pukul 21.29



Penegasan istilah secara operasional adalah hal yang penting guna untuk memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir” sehingga akan mengkaji secara lebih mendalam tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rangkaian untuk memudahkan ketika melakukan penelitian guna mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian. Serta untuk tercapainya tujuan dalam suatu penelitian dan untuk menunjukkan bahwa temuan penelitian adalah suatu fakta dan kebenaran.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan riset ini. Penelitian kepustakaan berarti menelusuri dan mempelajari bahan dan data perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, dan sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan ini akan mengkaji fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri menurut teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir serta mengkaji bagaimana teori *mubadalah* tentang fleksibilitas hak dan suami istri dalam prespektif keadilan gender.

---

<sup>8</sup> Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol 08, (2014), Hal. 68

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis keadaan, kejadian, praktek sosial, sikap, keyakinan, gagasan, dan pandangan dari individu maupun kelompok.

## **2. Sumber Data**

Sesuai dengan metode penelitiannya, penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan termasuk karya-karya Faqihuddin Abdul Qodir, seperti buku *Qira'ah Mubadalah* dan kitab *Manba'as-sa'adah fi usus husn al-muasyarah wa ahammiyat ash-shihhah*.

Sedangkan sumber data sekunder menggunakan semua hal yang relevan dengan masalah yang dibahas, sebagai tambahan menggunakan sumber tertulis seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data-data diperoleh dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data-data yang berasal dari rujukan yang sudah ditentukan, baik primer, sekunder atau tersier. Dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dari para tokoh dan ulama' yang telah terkodifikasi dalam buku fikih islam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Setelah berhasil dikumpulkan, selanjutnya data-data tersebut akan diolah dengan cara mempertimbangkan kembali relevansinya dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data

Analisis data adalah tahapan di mana data dikaji dan disusun secara teratur untuk mempermudah pemahaman, serta hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Analisis data merupakan aspek krusial dalam penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti, karena penelitian tanpa analisis akan menghasilkan data yang belum terstruktur dan tidak bermakna.<sup>9</sup> Oleh karena itu, setelah penulis berhasil mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian penulis menggunakan metode kajian isi untuk menganalisis data, yaitu :

##### a. Penyuntingan

Pada fase ini penulis memilah-milah data mentah yang didapatkan dari berbagai sumber tentang teori *mubadalah*, supaya lebih memperjelas keterkaitan data yang diperoleh dengan masalah yang ada didalam penelitian.

##### b. Organizing

Karena penelitian kepustakaan tidak melakukan wawancara terhadap narasumber, dan tidak melakukan observasi secara langsung. Maka peneliti mengorganisir setiap data yang diperoleh dan membuat tipologi tentang teori *mubadalah*. Membuat tipologi artinya memetakan fungsi, kegunaan dari teori *mubadalah*.

##### c. Kesimpulan

---

<sup>9</sup> Albi Anggito dan Johan Setiwan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) Hal. 235

Ditahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan yang berasaskan data-data yang sudah dianalisa dan disederhanakan sehingga dapat diperoleh makna yang jelas dan menemukan jawaban dari masalah penelitian.

## 5. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam proses penelitian, tentunya harus melalui tahapan penelitian. berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam proses penelitian tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir ini, yaitu: 1. Menyiapkan alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan, seperti buku induk teori *mubadalah* dan fungsionalisme struktural; 2. Menyiapkan bibliografi kerja (*working bibliography*) dengan menggunakan aplikasi mendeley dan atau aplikasi publish or perish; 3. Mengorganisasikan waktu, riset atau pembacaan teks; 4. Membaca dan mencatat bahan penelitian.<sup>10</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Riset terhadap hak dan kewajiban suami istri pada hubungan pernikahan mungkin sudah banyak diteliti oleh penulis terdahulu. Karenanya, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian ini diperlukan adanya kajian terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan. Penulis telah menemukan beberapa judul skripsi yang serupa dengan judul penelitian yang penulis teliti, namun memiliki perbedaan dalam topik

---

<sup>10</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hal. 17

utama dan pembahasannya. Berikut beberapa judul skripsi tentang kesalingan dan teori *mubadalah* yang penulis temukan :

Pertama, Skripsi Ngardilatun Unaisi yang berjudul “Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Dalam penelitian ini pembahasan lebih terfokus kepada pandangan Ulama’ di Jember tentang konsep *mubadalah* peran suami istri supaya terwujudnya keluarga yang sakinah dan pandangan Faqihuddin Abdul Qodir.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi Izakarina Mutmainah yang berjudul “Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah” dalam penelitian ini pembahasan lebih terfokus dalam mendeskripsikan nafkah menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia, dan bagaimana penjelasan *qira’ah mubadalah* tentang nafkah dalam keluarga.<sup>12</sup>

Ketiga, Skripsi Ririn Kholifatul Muawwanah yang berjudul “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira’ah Mubadalah” pada penelitian ini pembahasan terfokus kepada pendapat para Akademisi terhadap *qira’ah mubadalah* yang mengatur tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri. Dan pembahasan terhadap faktor-faktor yang menjadi acuan para akademisi

---

<sup>11</sup> Ngardilatun Unaisi, “Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022, Hal. 9

<sup>12</sup> Izakarina Mutmainah, “Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, Hal. 9

dalam memandang *qira'ah mubadalah* tentang fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri.<sup>13</sup>

Keempat, Skripsi Ibnu Aqil yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki” pada penelitian ini pembahasan terfokus terhadap bagaimana pemaknaan teori *mubadalah* dalam memandang iddah bagi laki-laki.<sup>14</sup>

Kelima, Skripsi Husnul Alfia Aulia yang berjudul “Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo Mengenai Peran Perempuan Dalam Islam” pada penelitian ini pembahasan terfokus tentang peran perempuan karir dalam perspektif islam serta pembahasan terhadap pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo mengenai perempuan karir.<sup>15</sup>

Keenam, Skripsi Akbar Fahri Wijaya yang berjudul “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah (Studi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)” penelitian skripsi ini membahas tentang nusyuz seorang suami kepada istri dalam pandangan teori *mubadalah* akan menghambat terwujudnya kehidupan rumah tangga

---

<sup>13</sup> Ririn Kholifatul Muawwanah, “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023, Hal. 5

<sup>14</sup> Ibnu Aqil, “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022, Hal. 2

<sup>15</sup> Husnul Alfia Aulia, “Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo Mengenai Peran Perempuan Dalam Islam”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016, Hal. 11

yang *sakinah mawadah warahmah* yang terjadi di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung.<sup>16</sup>

Ketujuh, Skripsi Muhammad Syafiudin Ridlo yang berjudul “Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)” yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap beban ganda ibu rumah tangga di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang serta membahas mengenai analisis konsep *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap beban ganda ibu rumah tangga terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.<sup>17</sup>

Kedelapan, Skripsi Ummul Khafidhoh yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili Dan Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Hak Kewajiban Dalam Pernikahan” penelitian skripsi ini membahas mengenai konsep *mustarakah* Wahbah Zuhaili dan konsep *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir serta perbandingan konsep *mustarakah* dan konsep *mubadalah*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Akbar Fahri Wijaya, “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Mubadalah (Studi Di Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Lampung, Universitas Raden Intan, 2023, Hal. 8

<sup>17</sup> Muhammad Syafiudin Ridlo, “Analisis Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kadir Terhadap Beban Ganda Ibu Rumah Tangga Terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021, Hal. 8

<sup>18</sup> Ummul Khafidhoh, “Studi Komparatif Konsep Mustarakah Wahbah Zuhaili Dan Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Pernikahan”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2022, Hal. 3

## H. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan penelitian ini terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi. Maka penulis perlu menyusun dan membagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab akan dirinci menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, meliputi :

(a). Latar belakang, (b). Rumusan masalah, (c). Tujuan penelitian, (d). Manfaat penelitian, (e). Penegasan istilah, (f). Metode penelitian, (g). Penelitian terdahulu, (h). Sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai kesetaraan gender.

Yang meliputi : (a). Pengertian gender, (b). Perbedaan seks dan gender, (c). Konsep *narture*, *nurture* dan *equilibrium*. (d). Perbandingan konsep *nature*, *nurture* dan *equilibrium*. (e). Konsep kesetaraan gender.

BAB III : Pada bab ini membahas mengenai teori *mubadalah*

Faqihuddin Abdul Qodir. Yang meliputi : (a). Biografi Faqihuddin Abdul Qodir, (b). Pengertian teori *mubadalah*, (c). Konsep teori *mubadalah*.

BAB IV : Pada bab ini membahas tentang fleksibilitas hak dan

kewajiban suami istri dalam prespektif teori *mubadalah* untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

Bab V : Pada bab ini merupakan penutup, yang menjelaskan

kesimpulan dari hasil penelitian fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri dalam prespektif teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Qodir juga disertai saran-saran.